



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN
FAKULTAS HUKUM**

Alamat : Jl. Sambaliung Kampus Gunung Kelua, Samarinda Kode Pos 75119
Telepon. (0541) 7774145 - 748107 Faksimili. (0541) 7774144 - 748107
Laman : www.fh.unmul.ac.id Surel : dekanat@fh.unmul.ac.id

SURAT EDARAN
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN KEGIATAN KEMAHASISWAAN
PADA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN SEBAGAI
IMPLIKASI DARI KEBIJAKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN DALAM
RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONAVIRUS DISEASE (COVID-19)

Yth.

1. Pejabat Pengelola Fakultas Hukum Universitas Mulawarman;
2. Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman;
3. Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman;
4. Mahasiswa Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman;
- dan
5. Mahasiswa Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.

Menindaklanjuti peraturan/ keputusan/surat edaran di bawah ini:

1. Ketetapan World Health Organization (WHO) terkait perubahan status kejadian Infeksi Covid- 19 dari Public Health Emergency of International menjadi Pandemi;
2. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia tertanggal 29 Februari 2020;
3. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) tertanggal 09 Maret 2020;
4. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.OI/Menkes/199 /2020 tentang Komunikasi Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) tertanggal 12 Maret 2020;
5. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Keementrian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35492/A.A5/HK/2020 tentang Pencegahan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) tertanggal 12 Maret 2020;
6. Keputusan Presiden Nomor 07 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) tertanggal 13 Maret 2020;

7. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36603/A.A5/OT/2020 tentang Pencegahan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) tertanggal 15 Maret 2020;
8. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Keementarian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36604/A3/KP/2020 tentang Prosedur Bagi Pegawai yang Bekerja Dari Rumah terkait Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tertanggal 15 Maret 2020;
9. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid- 19 di Lingkungan Instansi Pemerintah tertanggal 16 Maret 2020;
10. Surat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36962/NQK.AfHK/2020 tentang Pembelajaran Secara Daring dan Bekerja Dari Rumah Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran COVID- 19 tertanggal 17 Maret 2020;
11. Surat Rektor Universitas Mulawarman Nomor 0752/UN17/TU/2020 tentang Seruan Rektor Universitas Mulawarman Sehubungan Dengan Perkembangan Coronavirus Disease (COVID-19) Bagi Seluruh Civitas Akademika tertanggal 2 Maret 2020;
12. Surat Edaran Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1067/UN17/TU/2020 tentang Pencegahan Penyebaran Coronavirus Disease (COVID-19) di Lingkungan Universitas Mulawarman tertanggal 16 Maret 2020;
13. Surat Wakil Rektor Bidang Akademik Nomor 1096/UN17/PP/2020 perihal Protokol Implementasi SE Rektor Unmul Nomor 1067/UN17/TU/2020 tertanggal 18 Maret 2020; dan
14. Surat Edaran Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1121/UN17/KP/2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Universitas Mulawarman Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Infeksi Corona Virus Disease (COVID-19) tertanggal 18 Maret 2020.

Berkenaan dengan hal tersebut, Fakultas Hukum Universitas Mulawarman menetapkan Petunjuk Teknis terkait kegiatan kemahasiswaan sebagai berikut:

A. WAKTU PEMBERLAKUAN PETUNJUK TEKNIS

1. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kegiatan Kemahasiswaan Pada Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Sebagai Implikasi Dari Kebijakan Universitas Mulawarman Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Coronavirus Disease (COVID-19) berlaku sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan 30 Juni 2020.
2. Petunjuk Teknis ini dapat diubah, diperpanjang atau dapat dicabut/tidak diberlakukan lagi dalam hal terjadi perubahan keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Rektor Universitas Mulawarman.

B. KEGIATAN KEMAHASISWAAN

1. Kegiatan kemahasiswaan di Fakultas Hukum Universitas Mulawarman tetap dapat berjalan secara terbatas dengan metode tatap muka atau menggunakan sistem Dalam Jaringan (daring).
2. Kegiatan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang menggunakan metode tatap muka dan melibatkan jumlah total peserta lebih dari 10 (sepuluh) orang ditunda sampai dengan waktu yang akan ditentukan lebih lanjut.
3. Kegiatan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang menggunakan metode tatap muka harus mendapat izin pelaksanaan dari Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni.
4. Kegiatan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang menggunakan metode tatap muka dilaksanakan apabila peserta kegiatan dalam kondisi sehat dan dengan memperhatikan standar *social distance* sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan himbauan/edaran/petunjuk dari kementerian/badan yang membidangi masalah kesehatan/kebencanaan.

C. LAYANAN KEMAHASISWAAN

1. Pelayanan kemahasiswaan terkait beasiswa dalam bentuk pengumuman, pengumpulan berkas, proses seleksi, dan pengajuan nama calon penerima beasiswa tetap berjalan secara terbatas dengan memperhatikan standar *social distance* sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan himbauan/edaran/petunjuk dari kementerian/badan yang membidangi masalah kesehatan/kebencanaan.
2. Pelayanan kemahasiswaan seperti permohonan surat aktif kuliah, surat rekomendasi, surat dispensasi, surat tugas, dan surat sejenisnya dilakukan melalui <http://bit.ly/form-layanan-kemahasiswaan-fhunmul>.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



18 Maret 2020

Dekan,

Mahendra Putra Kurnia
NIP. 198203072003121003